



**PUTUSAN**

Nomor 2042/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eka Saputra Sibarani Als Eka Als Apek;  
Tempat lahir : Belawan;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 2 November 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok 22 Lingk. XVI Kelurahan Belawan Sicanang  
Kecamatan Medan Belawan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2042/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2042/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA SAPUTRA SIBARANI ALS EKA ALS APEK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK asli pemilik kendaraan sepeda motor atas nama Andika;
  - 1 (satu) unit kunci remot sepeda motor;
  - 1 (satu) buah kunci pintu terbuat dari besi.

Dikembalikan kepada Sdr. Andika melalui saksi Beatrice

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2024/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa EKA SAPUTRA SIBARANI ALS EKA SAPUTRA ALS APEK pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat didalam rumah yang beralamat di Blok 26 Lingk. XVI Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah saksi Beatrice yang beralamat di Blok 26 Lingk. XVI Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan saat saksi Beatrice pulang bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan nomor plat BK 6762 AKV milik sdr. Andika (abang kandung saksi Beatrice) sedang menyimpan dan memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumahnya. Selanjutnya saat itu saksi Beatrice hendak pergi ke warung miesop milik saksi Satiah Budi (ibu kandung saksi Beatrice) di Blok 28 Kel. Belawan Sicanang dengan berjalan kaki. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, saksi Tonggi pergi dari rumahnya untuk menyusul saksi Beatrice dan saksi Satiah Budi ke warung miesopnya. Bahwa dihari yang sama sekira pukul 22.00 Wib setelah usai berjualan di warung miesopnya, saksi Beatrice dan saksi Satiah Budi pulang kerumah dengan berjalan kaki. Sesampainya di gang rumahnya atau sekitar 10 (sepuluh) meter dari gang rumah saksi Beatrice dan saksi Satiah Budi melihat terdapat sepeda motor yang keluar dari gang rumahnya yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan sdr. Hendrik (DPO).

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib saat rumah dalam keadaan kosong, dengan cara terdakwa membuka pintu rumah saksi Beatrice dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci asli rumah saksi Beatrice yang telah diambil sebelumnya pada bulan Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang duduk didepan rumah saksi Beatrice dan rumahnya sedang terbuka. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil membuka pintu rumah saksi Beatrice

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2024/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci asli rumah milik saksi Beatrice dan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Beatrice bersama dengan sdr. Hendrik (DPO) serta langsung membawa sepeda motor tersebut keluar rumahnya dengan memakai kunci sepeda motor yang telah ditemukan didalam rumah saksi Beatrice;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 Wib sdr. Hendrik (DPO) menemui terdakwa dirumahnya yang beralamat di Blok 23 Lingk. XV Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan dan memberitahu kepada terdakwa bahwa sdr. Hendrik (DPO) telah menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa diamankan oleh warga yang berada disekitar rumah terdakwa dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dibawa ke Polsek Belawan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Beatrice mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

## Subsida

Bahwa ia Terdakwa EKA SAPUTRA SIBARANI ALS EKA SAPUTRA ALS APEK pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat didalam rumah yang beralamat di Blok 26 Lingk. XVI Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah saksi Beatrice yang beralamat di Blok 26 Lingk.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2024/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan saat saksi Beatrice pulang bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario 125 warna biru dengan nomor plat BK 6762 AKV milik sdr. Andika (abang kandung saksi Beatrice) sedang menyimpan dan memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumahnya. Selanjutnya saat itu saksi Beatrice hendak pergi ke warung miesop milik saksi Satiah Budi (ibu kandung saksi Beatrice) di Blok 28 Kel. Belawan Sicanang dengan berjalan kaki. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, saksi Tonggi pergi dari rumahnya untuk menyusul saksi Beatrice dan saksi Satiah Budi ke warung miesopnya. Bahwa dihari yang sama sekira pukul 22.00 Wib setelah usai berjualan di warung miesopnya, saksi Beatrice dan saksi Satiah Budi pulang kerumah dengan berjalan kaki. Sesampainya di gang rumahnya atau sekitar 10 (sepuluh) meter dari gang rumah saksi Beatrice dan saksi Satiah Budi melihat terdapat sepeda motor yang keluar dari gang rumahnya yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan sdr. Hendrik (DPO).

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib saat rumah dalam keadaan kosong, dengan cara terdakwa membuka pintu rumah saksi Beatrice dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci asli rumah saksi Beatrice yang telah diambil sebelumnya pada bulan Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang duduk didepan rumah saksi Beatrice dan rumahnya sedang terbuka. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil membuka pintu rumah saksi Beatrice dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci asli rumah milik saksi Beatrice dan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Beatrice bersama dengan sdr. Hendrik (DPO) serta langsung membawa sepeda motor tersebut keluar rumahnya dengan memakai kunci sepeda motor yang telah ditemukan didalam rumah saksi Beatrice.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 Wib sdr. Hendrik (DPO) menemui terdakwa dirumahnya yang beralamat di Blok 23 Lingk. XV Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan dan memberitahu kepada terdakwa bahwa sdr. Hendrik (DPO) telah menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa diamankan oleh warga yang berada disekitar rumah terdakwa dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dibawa ke Polsek Belawan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2024/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Beatrice mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Satiah Budi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib yang beralamat di Blok 26 Lingk. XVI Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan tepatnya di dalam rumah saksi;
- Bahwa barang yang diambil yaitu milik anak kandung saksi yaitu sdr. Andika berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Tipe L1F02N37L1A/T, nomor plat BK 6762 AKV warna biru diambil atau dicuri dari dalam ruang tamu rumah saksi dan sebelumnya yang menyimpan sepeda motor tersebut yaitu saksi Beatrice serta yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut yaitu saksi Beatrice
- Bahwa awalnya saksi mengetahui saat sekira pukul 22.00 Wib setelah selesai berjualan miesop, saksi dan saksi Beatrice pulang kerumah dengan berjalan kaki, saat hendak sampai di gang rumah atau sekitar 10 (sepuluh) meter dari gang rumah, saksi dan saksi Beatrice melihat ada sepeda motor keluar dari gang rumah saksi yang dikendarai oleh terdakwa yang telah dikenal oleh saksi dengan membonceng seorang laki-laki. Saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sangat mirip dengan sepeda motor milik sdr. Andika (abang kandung saksi) setelah melihat hal tersebut saksi curiga terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, maka saksi dan saksi Beatrice bergegas menuju kerumahnya, saat tiba didepan rumah, saksi melihat pintu utama atau pintu depan rumah dalam keadaan terbuka lebar dan sepeda motor honda vario 125 warna biru milik sdr. Andika (abang kandung saksi) sudah tidak ada lagi didalam rumah. Saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah anak kunci rumah lengket pada engsel pintu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2024/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut sampai saat ini;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**2. Beatrice**, dibawah ini menerangkan keterangan yang keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didalam rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Blok 26 Lingk. XVI Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa barang yang diambil yaitu milik abang kandung saksi yaitu sdr. Andika berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Tipe L1F02N37L1A/T, nomor plat BK 6762 AKV warna biru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib saat saksi pulang bekerja dengan memakai sepeda motor tersebut, saksi menyimpan atau memasukkan sepeda motor tersebut kedalam ruang tamu rumah saksi. Saat itu saksi hendak pergi ke warung miesop ibu kandung saksi (saksi Satiah Budi) yang berada di Blok 28 Kel. Belawan Sicanang, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi Tonggi yang merupakan adik kandung saksi juga menyusul datang ketempat jualan miesop saksi Satiah Budi;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib setelah selesai berjualan miesop, saksi dan saksi Satiah Budi pulang kerumah dengan berjalan kaki, saat hendak sampai di gang rumah atau sekitar 10 (sepuluh) meter dari gang rumah, saksi dan saksi Satiah Budi melihat ada sepeda motor keluar dari gang rumah saksi yang dikendarai oleh terdakwa yang telah dikenal oleh saksi dengan membonceng seorang laki-laki. Saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sangat mirip dengan sepeda motor milik sdr. Andika (abang kandung saksi);
- Bahwa saksi curiga terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, maka saksi dan saksi Satiah Budi bergegas menuju kerumahnya, saat tiba didepan rumah, saksi melihat pintu utama atau pintu depan rumah dalam keadaan terbuka lebar dan sepeda motor



honda vario 125 warna biru milik sdr. Andika (abang kandung saksi) sudah tidak ada lagi didalam rumah. Saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah anak kunci rumah lengket pada engsel pintu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut sampai saat ini;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didalam rumah tempat tinggal saksi korban Beatrice yang beralamat di Blok 26 Lingk. XVI Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya seorang laki-laki bernama HENDRIK;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat didalam tempat keberadaan terdakwa yaitu di Blok 23 Lingk. XV Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan dan terdakwa diamankan oleh warga sekitar pukul 23.00 Wib serta diserahkan ke Polsek Belawan;
- Bahwa barang yang diambil dari dalam ruang tamu rumah Beatrice yang merupakan milik saksi Beatrice berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Tipe L1F02N37L1A/T, nomor plat BK 6762 AKV warna biru;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari dalam rumah saksi Beatrice adalah awalnya terdakwa membuka pintu utama atau pintu depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang sebelumnya terdakwa ambil saat tergantung dipintu rumah saksi Satiah Budi, setelah membuka pintunya maka terdakwa bersama sdr. Hendrik (DPO) masuk kedalam rumah, saat didalam rumah terdakwa dan sdr. Hendrik (DPO) mencari kunci sepeda motor Honda Vario 125 yang tersimpan diruang tamu. Selanjutnya sdr. Hendrik (DPO) masuk kedalam sebuah kamar tidur dan dari dalam kamar tidur terdakwa melihat 1 (satu)



buah kunci remot sepeda motor terletak diatas meja televise. Setelah itu terdakwa memencet tombol membuka kunci remot sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor berbunyi, terdakwa dan sdr. Hendrik (DPO) langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan mendorongnya keluar rumah. Setelah diluar rumah terdakwa pun menyalakan mesin sepeda motor dengan memencet tombol starter sepeda motor, setelah mesin hidup lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dengan membonceng sdr. Hendrik (DPO) meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil anak kunci pintu utama atau pintu depan rumah saksi Beatrice pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, dimana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah saksi Beatrice dan melihat kunci tersebut tergantung di pintu utama atau pintu depan rumah tersebut maka terdakwa mengambil kunci tersebut serta tujuan terdakwa mengambil kunci rumah tersebut yaitu apabila suatu saat rumah tersebut kosong maka terdakwa dapat mengambil barang berharga dari dalam rumah saksi Beatrice;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh sdr. Hendrik (DPO) dan terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana serta kepada siapa sdr. Hendrik (DPO) menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Hendrik (DPO) dirumah uwa terdakwa di Blok 23 Kel. Belawan Sicanang dan saat itu sdr. Hendrik (DPO) menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta sdr. Hendrik (DPO) menjelaskan bawah ia berhasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Jalan Andan Sari Desa Selemak Kec. Hampan Perak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa dari sdr. Hendrik (DPO) telah habis terdakwa gunakan untuk berfoya-foya membeli makanan, rokok dan main judi online;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli pemilik kendaraan sepeda motor atas nama Andika, 1 (satu) unit kunci remot sepeda motor dan 1 (satu) buah kunci pintu terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didalam rumah tempat tinggal saksi korban Beatrice yang beralamat di Blok 26 Lingk. XVI Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya seorang laki-laki bernama HENDRIK;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat didalam tempat keberadaan terdakwa yaitu di Blok 23 Lingk. XV Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan dan terdakwa diamankan oleh warga sekitar pukul 23.00 Wib serta diserahkan ke Polsek Belawan;
- Bahwa barang yang diambil dari dalam ruang tamu rumah Beatrice yang merupakan milik saksi Beatrice berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Tipe L1F02N37L1A/T, nomor plat BK 6762 AKV warna biru;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari dalam rumah saksi Beatrice adalah awalnya terdakwa membuka pintu utama atau pintu depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang sebelumnya terdakwa ambil saat tergantung dipintu rumah saksi Satiah Budi, setelah membuka pintu rumahnya maka terdakwa bersama sdr. Hendrik (DPO) masuk kedalam rumah, saat didalam rumah terdakwa dan sdr. Hendrik (DPO) mencari kunci sepeda motor Honda Vario 125 yang tersimpan diruang tamu. Selanjutnya sdr. Hendrik (DPO) masuk kedalam sebuah kamar tidur dan dari dalam kamar tidur terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor terletak diatas meja televise. Setelah itu terdakwa memencet tombol membuka kunci remot sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor berbunyi, terdakwa dan sdr. Hendrik (DPO) langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan mendorongnya keluar rumah. Setelah diluar rumah terdakwa pun menyalakan mesin sepeda motor dengan memencet tombol starter sepeda motor, setelah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2024/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin hidup lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dengan membonceng sdr. Hendrik (DPO) meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil anak kunci pintu utama atau pintu depan rumah saksi Beatrice pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, dimana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah saksi Beatrice dan melihat kunci tersebut tergantung di pintu utama atau pintu depan rumah tersebut maka terdakwa mengambil kunci tersebut serta tujuan terdakwa mengambil kunci rumah tersebut yaitu apabila suatu saat rumah tersebut kosong maka terdakwa dapat mengambil barang berharga dari dalam rumah saksi Beatrice;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh sdr. Hendrik (DPO) dan terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana serta kepada siapa sdr. Hendrik (DPO) menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Hendrik (DPO) dirumah uwa terdakwa di Blok 23 Kel. Belawan Sicanang dan saat itu sdr. Hendrik (DPO) menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta sdr. Hendrik (DPO) menjelaskan bawah ia berhasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Jalan Andan Sari Desa Selemak Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada terdakwa dari sdr. Hendrik (DPO) telah habis terdakwa gunakan untuk berfoya-foya membeli makanan, rokok dan main judi online;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2024/PN.Mdn



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

#### **Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Eka Saputra Sibarani Als Eka Als Apek. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didalam rumah tempat tinggal saksi korban Beatrice yang beralamat di Blok 26 Lingk. XVI Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan, terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya seorang laki-laki bernama HENDRIK;

Menimbang, bahwa barang yang diambil dari dalam ruang tamu rumah Beatrice yang merupakan milik saksi Beatrice berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125, Tipe L1F02N37L1A/T, nomor plat BK 6762 AKV warna biru,; Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "wederrechtelijk", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "onrechmatige daad". Akan tetapi pengertian dan terminologi "wederrechtelijk" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;



**Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, artinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya seorang laki-laki bernama HENDRIK, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada malam hari tepatnya hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didalam rumah tempat tinggal saksi korban Beatrice yang beralamat di Blok 26 Lingk. XVI Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membongkar" adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Memanjat", selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (*menggasir*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan *uniform* polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari dalam rumah saksi Beatrice adalah awalnya terdakwa membuka pintu utama atau pintu depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci yang sebelumnya terdakwa ambil saat tergantung dipintu rumah saksi Satiah Budi, setelah membuka pintu rumahnya maka terdakwa bersama sdr. Hendrik (DPO) masuk kedalam rumah, saat didalam rumah terdakwa dan sdr. Hendrik (DPO) mencari kunci sepeda motor Honda Vario 125 yang tersimpan diruang tamu. Selanjutnya sdr. Hendrik (DPO) masuk kedalam sebuah kamar tidur dan dari dalam kamar tidur terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci remot sepeda motor terletak diatas meja televisse. Setelah itu terdakwa memencet tombol membuka kunci remot sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor berbunyi, terdakwa dan sdr. Hendrik (DPO) langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan mendorongnya keluar rumah. Setelah diluar rumah terdakwa pun menyalakan mesin sepeda motor dengan memencet tombol starter sepeda motor, setelah mesin hidup lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi dengan membonceng sdr. Hendrik (DPO) meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2024/PN.Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli pemilik kendaraan sepeda motor atas nama Andika, 1 (satu) unit kunci remot sepeda motor dan 1 (satu) buah kunci pintu terbuat dari besi menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Andika melalui saksi Beatrice;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Saputra Sibarani Als Eka Als Apek tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanyapidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK asli pemilik kendaraan sepeda motor atas nama Andika, 1 (satu) unit kunci remot sepeda motor dan 1 (satu) buah kunci pintu terbuat dari besiDikembalikan kepada Sdr. Andika melalui saksi Beatrice
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sinta Ayu Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Khairulludin, S.H., M.H.**

**Hendra Hutabarat, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2042/Pid.B/2024/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Artanta Sihombing, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)